



PENETAPAN

Nomor:748/Pdt.P/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Haji Fadelah bin Haji Kamarudin, tanggal lahir 30 Desember 1959, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat kediaman di Dusun Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 766/Pdt.P/2019/PA.Pra, tertanggal 28 Agustus 2019 mengajukan permohonan perwalian dengan perubahan yang diajukan pada sidang tanggal 19 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah Pemohon (Haji Fadelah) dengan (Haji Sukiati) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. Novi Ulan Suly, Jenis kelamin Perempuan umur 29 tahun yang saat ini sudah menikah;
 - 1.2. Mayasy Muarmy, Jenis kelamin Perempuan, umur 22 tahun yang saat ini sudah menikah;
 - 1.3. Rumiya Septi Niemy Rahayu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 tahun;

Hlm. 1 dari 14 hlm,



Yang selanjutnya merupakan ahli waris dari Pemohon (Haji Fadelah) dan (Haji Sukiati);

Bahwa Pemohon (Haji Fadelah) telah mengusulkan untuk di Hibahkan Tanah pekarangan seluas 2.4 Are (dua koma empat) yang di atasnya dibangun sebuah rumah berukuran 9x6 M2 beratapkan genteng dan Kios 6x4 M2 beratapkan Asbes dan rumah berukuran 11x6 M2 beratapkan beton (lantai), yang terletak di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah bersertifikat atas nama Drs. H. Fadelah, SPPT No 52.070.003009-0175.5, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Hajjah Mukiya;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Puyung-Praya;
- Sebelah Timur : Gang Buntu;
- Sebelah Barat : Rumah Sumiani;

Bahwa, saat ini dikuasai oleh Pemohon dan bersertifikat atas nama Drs. Fadelah;

Bahwa, asal-muasal adalah harta bersama, akan tetapi sudah dibagi tanah tersebut berdasarkan putusan perkara Nomor : 0531/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 18 Desember 2014, dihibahkan kepada Rumiya Septi Niemy Rahayu;

2. Tanah seluas 10 are yang diatasnya sudah dibangun rumah seluas 18x10 M2 beserta elemen-elemen yang ada di dalamnya terletak di Dusun Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dihibahkan juga kepada Rumiya Septi Niemy Rahayu, Jenis Kelamin Perempuan, umur 17 tahun, No SPPT 52.02.070.003-0069-0 dan sertifikat No 555 atas nama Hajjah Sarakyah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang;
- Sebelah Selatan : Sawah Haji Hapazah;
- Sebelah Timur : Jalan tidak aspal waker ke Dasan Ketujur;
- Sebelah Barat : Sawah Jaji Hapazah;

Adalah milik Drs. H. Fadelah bin Haji Kamaruddin;

Hlm. 2 dari 14 hlm,



3. Bahwa oleh karena anak tersebut (Rumiyah Septi Niemy Rahayu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 tahun) sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas anak tersebut masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon (ayah dari Rumiyah Septi Niemy Rahayu) ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;

4. Bahwa Pemohon (ayah dari Rumiyah Septi Niemy Rahayu) mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut ;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mohon kiranya agar anak tersebut (Rumiyah Septi Niemy Rahayu, Jenis Kelamin Perempuan, umur 17 tahun) sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai Curatornya karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap anaknya bernama (Rumiyah Septi Niemy Rahayu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidiar:

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan Ketua Majelis Hakim menyarankan Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tak perlu adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada

Hlm. 3 dari 14 hlm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya karena sudah diusahakan dan dijelaskan bahwa ia adalah ayah kandungnya tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali anak tersebut di atas;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202023 012590002, tanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan keluarganya Nomor: 5202023004100008 tanggal 26 Januari 2016 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3.

Fotokopi Sertipikat atas nama Serijah als. Hajjah Sarakyah Nomor: 555 tanggal 30 Agustus 2001 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4.

Fotokopi Sertipikat atas nama Fadelah Nomor: 445 tanggal 28 Mei 1996 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5.

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 0531/Pdt.G/ 2014/PA.Pra tanggal 18 Desember 2014 selanjutnya alat bukti tersebut

Hlm. 4 dari 14 hlm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

B. Saksi-saksi:

1. Majdi bin H. Sapiuddin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menghibahkan tanah dan rumahnya kepada anaknya yang ketiga;

Bahwa, yang saksi tahu Pemohon mempunyai isteri satu orang;

Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Hajah Sukiati telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama masing-masing bernama :

- Novi Ulan Suly, Jenis kelamin Perempuan umur 29 tahun yang saat ini sudah menikah;
 - Mayasy Muharmy, Jenis kelamin Perempuan, umur 22 tahun yang saat ini sudah menikah;
 - Rumiya Septi Niemy Rahayu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 tahun;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah memberikan kepada anaknya yang pertama dan kedua masing-masing 10 are;
-

Bahwa, tujuan permohonan perwalian oleh Pemohon atas anaknya tersebut untuk menerima hibbah dari Pemohon terhadap tanah pekarangan milik Pemohon seluas 2.4 Are (dua koma empat) yang di

Hlm. 5 dari 14 hlm,



atasnya dibangun sebuah rumah dan toko yang terletak di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, jujur, bertanggung jawab, tidak boros dan amanah sehingga bisa dipercaya sebagai wali;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah mendapat hukuman pidana karena perbuatannya;

2. Ahmad Junaidi bin H. Fathurrahman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hajah Sukiati;

Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Hajah Sukiati telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama masing-masing bernama :

- Novi Ulan Suly, Jenis kelamin Perempuan umur 29 tahun yang saat ini sudah menikah;
- Mayasy Muarmy, Jenis kelamin Perempuan, umur 22 tahun yang saat ini sudah menikah;
- Rumiyah Septi Niemy Rahayu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon yang pertama dan kedua sudah menikah dan anaknya yang ketiga masih kecil;

Hlm. 6 dari 14 hlm,



- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjadi wali atas anaknya yang bernama : Rumiya Septi Niemy Rahayu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 tahun, karena masih dibawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum;

Bahwa, tujuan permohonan perwalian oleh Pemohon atas anaknya tersebut untuk menerima hibbah dari Pemohon terhadap tanah pekarangan milik Pemohon seluas 2.4 Are (dua koma empat) yang di atasnya dibangun sebuah rumah dan toko yang terletak di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, jujur, bertanggung jawab, tidak boros dan amanah sehingga bisa dipercaya sebagai wali;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah mendapat hukuman pidana karena perbuatannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa, untuk memperoleh kejelasan dari obyek milik Pemohon yang akan dihibahkan tersebut, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019, dan dari pemeriksaan setempat tersebut majelis hakim memperoleh data sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan seluas 2,4 are yang diatasnya dibangun 2 (dua) buah rumah masing-masing berukuran 9 x 6 M² beratapkan genteng dan ukuran 11x6 M² beratapkan beton serta 1 buah Kios berukuran 6 x 4 M² beratapkan asbes yang terletak di Dusun Lingkung daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Selanjutnya atas pertanyaan Majelis hakim, Pemohon menunjukkan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Hj. Mukiya;

Hlm. 7 dari 14 hlm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jl. Raya Puyung Praya;
- Sebelah Timur : Gang buntu;
- Sebelah Barat : Rumah Sumiani;

Selanjutnya menurut keterangan Pemohon dengan menunjukkan Putusan Pengadilan Agama Praya, bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah asalnya Harta bersama antara Pemohon dan Istrinya yang kemudian telah terjadi perdamaian di Pengadilan Agama Praya yang isinya antara lain bahwa terhadap harta bersama tersebut diberikan kepada ketiga orang anaknya yang bernama: Nopi Ulan Suly Rahayu, Mayasyi Muharmy Rahayu dan Rumiya Septi Niemy Rahayu;

Tanah dan Rumah tersebut sekarang ditempati oleh : anaknya Pemohon yang pertama beserta Suaminya dan Mantan Istrinya Pemohon, dan didepan Hakim, anak Pemohon yang pertama bernama : Nopi Ulan Suly Rahayu, memberikan pernyataan secara lisan bahwa obyek ini telah dibagi untuk ketiga anaknya berdasarkan putusan Pengadilan, sehingga apabila Pemohon ingin menghibahkan kepada adinya yang ketiga, maka dirinya tidak setuju dan harus dengan persetujuannya;

2. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 10 are yang diatasnya sudah dibangun rumah berukuran 18 x 10 M², terletak di Dusun Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis hakim, Pemohon menunjukkan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji hapazah;
- Sebelah Timur : Jalan Aspal menuju ke Dasasn Ketujur;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H.hapazah;

Sekarang di tempati oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Hlm. 8 dari 14 hlm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Praya agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian atas anaknya yang bernama Rumiya Septi Niemy Rahayu, Jenis Kelamin Perempuan, umur 17 tahun, karena anaknya tersebut belum cakap untuk bertindak hukum, sehingga ayahnya memohon sebagai wali dalam rangka menerima hibah dari Pemohon berupa Tanah pekarangan seluas 2.4 Are (dua koma empat) yang di atasnya dibangun sebuah rumah dan toko yang terletak di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P-1 s.d P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Majdi bin H. Sapiuddin dan Ahmad Junaidi bin H. Fathurrahman;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan telah disetemel pos, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (foto copy

Hlm. 9 dari 14 hlm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga) majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kedudukan Pemohon sebagai kepala Rumah tangga dan mempunyai isteri bernama Hapsan, dengan tiga orang anak bernama : Novi Ulan Sully Rahayu, S.Kom, Mayasi Muharmi Rahayu, dan Rumiyah Septi Niemy Rahayu, dan ketiga anak tersebut beserta Hapsah sebagai isteri Pemohon merupakan satu keluarga dan bukti tersebut berkaitan dengan perkara a quo maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut Rumiyah Septi Niemy Rahayu, Jenis Kelamin Perempuan, baru berumur 17 dan belum cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 tersebut, terbukti ketiga anak Pemohon tersebut, merupakan anak Pemohon yang diperoleh dari isteri yang lain bernama : Hajjah Sukiati, namun Hajjah Sukiati tersebut sudah tidak lagi dalam satu keluarga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Sertifikat Tanah dengan SHM No 445, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa tanah seluas 264 M2 merupakan hak milik atas nama Drs. Padelah, dan sertifikat tersebut telah diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1996, dan bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Sertifikat Tanah dengan SHM No 555, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bukti tersebut menerangkan bahwa tanah seluas 1013 M2, merupakan hak milik atas nama Serijah als Hajjah Sarakyah, dan bukti tersebut diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2001, dan terhadap bukti tersebut, dapat dijadikan bukti dan dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0531/Pdt.G/2014/PA.Pra, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Drs. H. Fadelah bin Kamaruddin (Pemohon)

Hlm. 10 dari 14 hlm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sukiati alias Hj. Sukiati binti H. M. Ramli (Ibu dari tiga orang anak Pemohon) telah menyelesaikan harta gono gininya di Pengadilan Agama Praya dan berakhir dengan perdamaian yang isinya tanah pekarangan seluas 2.4 are yang di atasnya bangunan rumah dan toko di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, merupakan hak dari Sukiati alias Hj. Sukiati binti H. M. Ramli yang akan dihibahkan kepada tiga orang anaknya, sedangkan tanah pekarangan seluas 10 are dengan rumah di atasnya 18x10 di Dusun Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, adalah menjadi milik dari Drs. H. Fadelah bin H. Kamaruddin, dan terhadap bukti tersebut setelah dikaitkan dengan bukti P.3 dan P.4 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Pemohon akan menghibahkan tanahnya sebanyak 2.4 are kepada anak ketiganya bernama Rumiya Septi Niemy Rahayu, dan anak tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon memohon menjadi wali Pengampu untuk menerima atas nama anaknya tersebut terhadap tanah yang akan dihibahkan oleh Pemohon dan saksi juga mengetahui Pemohon mempunyai tanah yang lain sebanyak 10 are di Dusun Waker, Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan

Hlm. 11 dari 14 hlm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon beserta bukti-bukti tertulis dan apa yang diperoleh fakta pada saat pemeriksaan setempat, majelis hakim memperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali Pengampu dari anak yang bernama : Rumiya Septi Niemy Rayahu, dan karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum;

2.-----

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan tersebut dengan tujuan bahwa tanah seluas 2.4 are yang diatasnya diangun sebuah rumah di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, akan dihibahkan kepada anak yang bernama Rumiya Septi Niemy Rayahu, dan karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum maka Pemohon bertindak sebagai wali untuk menerima hibah tersebut;

3.-----

Pemohon telah menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Praya dengan Sukiati alias Hj. Sukiati binti H.M. Ramli dan berakhir dengan perdamaian yang intinya tanah pekarangan seluas 2.4 are yang diajukan permohonan untuk menerima hibah dari Pemohon tersebut merupakan hak milik dari Sukiati alias Hj. Sukiati binti H. M. Ramli yang akan diperuntukkan kepada ketiga orang anaknya bernama : Novi Ulan Suly, Mayasy Muharmy dan Rumiya Septiniemy Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan"*, dimana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali terhadap anak ketiganya dengan tujuan untuk menghibahkan tanah seluas 2.4 are kepada

Hlm. 12 dari 14 hlm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak ketiganya sebagaimana tersebut pada posita Pemohon pada angka 1, sedangkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Praya (bukti P.5), telah memutuskan bahwa tanah yang akan dihibahkan oleh Pemohon merupakan milik Sukiati alias Hj. Sukiati, sehingga dengan demikian Pemohon tidak lagi mempunyai hak terhadap tanah yang akan dihibahkan kepada anaknya tersebut, dan dengan sendirinya tanah tersebut sudah menjadi hak milik ketiga anaknya yaitu Novi Ulan Suly, Mayasy Muharmy dan Rumiah Septiniemy yang dibagi tiga dengan pembagian yang sama, dengan demikian Pemohon didalam mengajukan permohonan wali terhadap anaknya dengan tujuan untuk menghibahkan tanah tersebut tidak mempunyai legal standing, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa permohonannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shofar 1441 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. Dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muh. Anwar. SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hlm. 13 dari 14 hlm,



H. Muhlis, SH.
Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti

Muh. Anwar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 95.000,-
4.	Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.200.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 1.391.000,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 14 hlm,